



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Alun-alun Utara No. 7 Telp. (0334) 878 0990 Fax. (0334) 887461 - 885344

E-mail : kominfo@lumajangkab.go.id

L U M A J A N G – 6 7 3 1 6

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 482/25/427.50/2024**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lumajang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemeritah Daerah;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
 - 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Bupati Lumajang No 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/427.12/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
17. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/95/427.12/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
 - f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 18 Maret 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika



MUSTAQIM, S.H.I., M.A

NIP. 19840518 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 482/1265/427.50/2024
TANGGAL : 18 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Sekretaris PPID	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Admin PPID Pelaksana	Staff pada Bidang Informasi Publik
3	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Informasi Publik
4	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
5	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Informasi Publik 2. Kepala Bidang Komunikasi Publik 3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Lumajang, 18 Maret 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika

MUSTAQIM, S.H.I., M.A
NIP. 19840518 201101 1 014

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

- 1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Lumajang
- 2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan